

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai subyek hukum internasional wilayah merupakan salah satu syarat disamping pemerintah, penduduk dan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional.¹ Satu negara yang berdaulat memiliki hak-hak terhadap setiap orang, benda maupun perbuatan hukum yang terjadi dalam suatu wilayah negara tersebut.² Berdasarkan Konvensi Montevideo 1993 wilayah negara pada umumnya terdiri atas darat, laut dan udara. Wilayah merupakan tempat tinggal dari masyarakat dan negara yang bersangkutan sekaligus sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan.

Armenia dan Azerbaijan merupakan wilayah bekas Republik Sosialis Uni Soviet. Cornell menyatakan bahwa setelah USSR dibubarkan negara tersebut terpecah menjadi beberapa wilayah Negara (Negara-negara pecahan Uni Soviet). Dalam wilayah tersebut tidak menutup kemungkinan menyebabkan warga ras tertentu mendiami wilayah yang bukan merupakan asal dari ras mereka. Salah satu wilayah bekas negara Uni Soviet yang mengalami permasalahan terkait konflik ras adalah wilayah Nagorno-Karabakh. Pemerintahan Uni Soviet merupakan pondasi yang mampu meredam konflik antar ras. Hal tersebut dikarenakan tekanan yang diberikan oleh pemerintah Uni Soviet pada saat itu. Dengan terjadinya hal tersebut tidak

¹ Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1993

² Sefriani 2011, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, hlm. 203.

ada yang mampumeredam konflik tersebut karena Uni Soviet yang dikatakan pondasi sendiri telah runtuh.³

Wilayah Nagorno-Karabakh merupakan wilayah yang diberikan kepada Azerbaijan pada saat era Uni Soviet. Armenia dan Azerbaijan merupakan kedua negara yang berada di wilayah selatan Kaukasus yang merupakan pegunungan di Eropa Timur yang berbatasan dengan Asia, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Armenia memiliki populasi sebanyak 3 juta jiwa dan kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat yang menganut agama Kristen. Lain halnya dengan Azerbaijan yang memiliki populasi 10 juta jiwa yang penduduknya mayoritas beragama Muslim.

Terjadi perbedaan pengakuan wilayah Nagorno-Karabakh dari kedua negara tersebut. Cornell dalam penelitiannya menyatakan bahwa Azerbaijan menolak mengakui kemerdekaan wilayah tersebut atas dasar keintegritasan wilayah sedangkan Armenia mengakui secara *de facto* kemerdekaan Nagorno-Karabakh. Setelah Uni Soviet dibubarkan, prinsip "*uti possidetis juris*" (penghormatan terhadap keutuhan wilayah) hukum internasional diterapkan dengan deklarasi kemerdekaan Republik Azerbaijan dan pengakuannya di kancah internasional, Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya telah diterima di dalam perbatasan Republik Azerbaijan. Nagorno-Karabakh merupakan wilayah administratif independen dimana secara *de jure* diakui sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan. Hal ini yang menyebabkan konflik dan perdebatan besar diantara kedua negara tersebut.

³ Cornell, S. E, 1999, *The Nagorno-Karabakh Conflict.*, Uppsala University, Upsalla.

Konflik dimulai pada tahun 1990 dan berlangsung hingga beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1994 konflik berhasil diredam dengan kesepakatan gencatan senjata. Lalu pada tahun 2014, konflik kembali terjadi disebabkan oleh adanya usaha untuk menggabungkan wilayah ke negara tertentu dan memisahkan wilayah tersebut dari negara asalnya. Amanda Paul dalam penelitiannya mengatakan bahwa Armenia memiliki pendapat konflik dimulai karena agresi militer yang dilakukan Azerbaijan terhadap populasi Armenia di Nagorno Karabakh sedangkan Azerbaijan berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh perebutan wilayah yang diawali oleh Armenia. Oleh karena itu saat ini kedua negara mengklaim memiliki hak untuk menggunakan kekuatan militer dengan alasan masing-masing.

Wilayah yang dimaksud merupakan wilayah Nagorno-Karabakh yang wilayahnya secara de facto merupakan bagian dari Armenia dengan dikontrol dan dikuasai oleh ras dan tentara Armenia. Sebagian besar penduduk dari wilayah tersebut merupakan ras Armenia dan bukan merupakan ras Azeri (Azerbaijan). Hal tersebut didukung oleh keinginan mereka yang ingin bergabung dengan Armenia. Konflik wilayah ini disertai dengan pihak-pihak dari negara lain yang memiliki dukungan bagi masing-masing negara Armenia maupun Azerbaijan. Armenia mendapat dukungan dari Rusia dan Azerbaijan mendapat dukungan dari Turki.

Pada tahun 2020 kesepakatan gencatan senjata kembali dilakukan oleh Rusia dan tidak menyertakan status masa depan bagi penduduk wilayah tersebut maupun format negosiasi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Akibat dari konflik tersebut menimbulkan banyak permasalahan seperti pengungsi, kekerasan terhadap pengungsi, *Internally Displaced Person* (IDPs) dan pembersihan etnis. Korban yang ditimbulkan sangat banyak mencapai 30.000 korban jiwa dan menyebabkan pengungsi *Internally Displaced Person* (IDPs) maupun luar negeri sebanyak lebih dari satu juta orang. Dari hal tersebut menimbulkan kekhawatiran banyak pihak seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa. Korban dari konflik ini tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak yang seharusnya mendapatkan lingkungan tempat tinggal sehat dan aman guna mendukung tumbuh kembang mereka. Tak hanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa konflik ini menarik perhatian salah satu organisasi kemanan regional.

Pada tahun 1992 dilakukan mediasi namun hubungan kedua negara tidak kunjung membaik. Tentara Armenia mengambil area Nagorno-Karabakh yang menyebabkan semakin kecilnya wilayah sebesar 15%. Kedua negara hingga saat ini siap untuk mempertahankan dan menggunakan kedua kekuatan militer masing-masing. Hal tersebut menyebabkan terancamnya kedua negara dengan menggunakan kekuatan militer melalui kekerasan dan mempersiapkan pembalasan dengan kekuatan militer.

Dalam wilayah konflik penduduk Azerbaijan bahkan hingga melarikan diri dari wilayahnya karena Armenia telah memperluas wilayah hingga ke tempat tinggal penduduk Azerbaijan. Kedua negara tidak berhenti berdebat

dan melakukan serangan dan mempersiapkan *pre-emptive self defence*.⁴*Pre-emptive self defence* merupakan tindakan militer serangan terhadap negara lain yang sedang mempersiapkan serangan/dalam proses melakukan terhadap negaranya dengan tujuan untuk menghentikan negara yang mengancam agar tidak melaksanakan ancamannya. Terkait dengan penggunaan *preemptive self-defence*, menuai banyak perdebatan. Istilah “*if an armed attack*” menjadi kalimat yang intepretatif dalam menentukan legalitas pre-emptive ini. Dalam pasal diatas menegaskan bahwa, negara berhak melakukan pertahanan diri apabila telah terjadi serangan bersenjata di wilayahnya. Sofaer berpendapat bahwa permasalahan kemudian timbul ketika sebagian negara mengklaim dan mempertahankan haknya untuk melakukan *self defense* bahkan sebelum wilayah dan anggota pasukan militernya, baik yang berada didalam territorial maupun diluar, diserang oleh musuh.⁵

Sengketa wilayah di Nagorno-Karabakh berjalan hingga sekitar 30 tahun lebih hingga saat ini dan belum terdapat perjanjian damai diantara keduanya. Azerbaijan tetap dalam pendiriannya dalam mengklaim wilayah Nagorno-Karabakh sebagai wilayah negaranya. Lain halnya dengan warga Nagorno-Karabakh yang bersikeras bahwa wilayah tersebut merupakan milik Armenia dan ingin bergabung dengan Armenia. Dengan bertitik tolak dari latar belakang tersebut mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh, sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Berdasar Hukum

⁴ Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁵ Sofaer, A. D, 2003. *On the Necessity of Pre-emption. European Journal of International Law*, hlm. 214.

Internasional Terhadap Sengketa Wilayah Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan atas klaim wilayah Nagorno-Karabakh baik oleh Azerbaijan maupun Armenia dan keabsahannya ditinjau dari hukum internasional?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa wilayah Nagorno-Karabakh yang seharusnya ditempuh oleh Azerbaijan dan Armenia ditinjau melalui hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian diatas memiliki 2 tujuan yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui landasan hukum internasional yang digunakan atas klaim wilayah Nagorno-Karabakh baik oleh Azerbaijan maupun Armenia dan keabsahannya jika ditinjau melalui hukum internasional yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui cara-cara penyelesaian sengketa wilayah Nagorno-Karabakh berdasar mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang digunakan melalui hukum internasional yang berlaku.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif dari penelitian ini guna pemenuhan syarat untuk memperoleh predikat Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian diatas adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang hukum terutama hukum Internasional mengenai klaim wilayah Nagorno-Karabakh oleh kedua negara yang bersengketa sesuai dengan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait seperti:

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai yang bermanfaat untuk kepentingan penegakkan hukum dan cara berfikir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan juga menjadi tambahan referensi yang terkhusus mengambil program kekhususan Hukum Mengenai Hubungan Internasional dan mendalami mengenai Hukum Sengketa Internasional.

b. Bagi Masyarakat

Memperluas pengetahuan hingga pemikiran bagi siapapun yang ingin mengetahui proses penyelesaian sengketa antar negara melalui hukum internasional yang berlaku serta memberi saran cara penyelesaian sengketa wilayah Nagorno Karabakh.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Tinjauan Berdasar Hukum Internasional Klaim Wilayah Nagorno-Karabakh oleh Armenia dan Azerbaijan” ini bukanlah merupakan duplikat atau hasil plagiasi dari skripsi-skripsi terdahulu tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa yakni:

1. **Hendro Valence Luhulima**, NPM 130511126, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul **“Pelaksanaan Humanitarian Assistance oleh United Nations High Commisisoner for Refugees (UNHCR) dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap Internally Displaced Person (IDPs) di Nagorno-Karabakh”** dengan rumusan masalah yaitu, *“Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh UNHCR dalam melaksanakan humanitarian assistance untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs di Nagorno Karabakh?”*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dapat terlibat dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal di Nagorno

Karabakh melalui tindakan humanitarian assistance. Namun, tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.

- a. Pemerintah Nagorno-Karabakh termasuk Azerbaijan tidak bersedia dan/atau tidak mampu untuk memberikan perlindungan dan/atau bantuan kepada pengungsi internal di Nagorno-Karabakh.
- b. Otoritas dari Majelis Umum PBB atau organ utama PBB lainnya.
- c. Adanya persetujuan (consent) dari Pemerintah Nagorno-Karabakh maupun Azerbaijan.
- d. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum internasional, hukum HAM, hukum humaniter dan hukum pengungsi.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembanding ini menitikfokuskan tentang syarat-syarat yang harus dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam membantu *Internally Displaced Person* (IDPs) di Nagorno-Karabakh, sedangkan penelitian penulis mengarah kepada tinjauan hukum mengenai klaim wilayah Nagorno-Karabakh yang dilakukan oleh kedua negara yang bersengketa yaitu Armenia dan Azerbaijan.

2. **Caroline Dhanisa Rama**, Program Studi Ilmu Sosial, Universitas Amikom, dengan judul **“Konflik Azerbaijan dan Armenia atas Nagorno-Karabakh: Kegagalan Mediasi Hingga Krisis Kemanusiaan”** dengan rumusan masalah yaitu, *“Mengapa upaya mediasi*

antara Azerbaijan dan Armenia atas konflik Nagorno-Karabakh belum menghasilkan solusi permanen?”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui pendekatan segitiga konflik Johan Galtung, konflik berlarut-larut antara Azerbaijan dan Armenia dipengaruhi oleh tiga elemen, diantaranya (1) Pertentangan kepentingan Azerbaijan dan Armenia (2) Sikap Skeptis Azerbaijan dan Armenia terhadap proses mediasi (3) Tindakan reaktif Azerbaijan dan Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada fokus penelitian skripsi pembandingan dimana permasalahan fokus pada alasan terjadinya konflik berkepanjangan di Nagorno-Karabakh dengan analisis pendekatan segitiga konflik oleh John Galtung sedangkan fokus penelitian penulis terletak pada dasar klaim wilayah Nagorno-Karabakh oleh kedua negara bersengketa yaitu Armenia dan Azerbaijan dan penyelesaian yang seharusnya dilakukan sesuai hukum internasional yang berlaku.

3. **Sulthan Farhan Praestu**, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Malang, dengan judul **“Konflik Armenia dan Azerbaijan dalam Perebutan Wilayah Nagorno-Karabakh menyebabkan krisis berlarut-larut”** dengan rumusan masalah yaitu, *“Mengapa Konflik dalam Perebutan Armenia dan Azerbaijan menyebabkan Krisis berlarut-larut?”.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada perebutan wilayah tersebut terjadi banyak krisis terutama pada krisis kemanusiaan karena

dalam perang tersebut tidak hanya satu negara yang berperan namun banyak negara berperan. Hal tersebut didukung oleh masih kurangnya opini publik terhadap pertikaian antar kedua belah pihak. Seharusnya hukum internasional diterapkan sesuai dengan prinsip persamaan dan keadilan.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu skripsi pembanding fokus pada alasan konflik sengketa wilayah Nagorno-Karabakh menyebabkan krisis berlarut-larut sedangkan pada skripsi peneliti fokus pada klaim wilayah yang dilakukan oleh Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan batasan pengertian atas istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi terkhusus apabila istilah tersebut mempunyai lebih dari satu pengertian. Batasan konsep dalam penelitian ini, dikhususkan terkait dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Internasional atas Klaim Wilayah Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia”. Berikut merupakan batasan konsep dari judul tersebut:

1. Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.⁶
2. Asas *Utī possidetis juris* adalah asas yang mengatur bahwa wilayah dan harta benda lainnya tetap berada di tangan negara yang berperang yang benar-benar memilikinya pada akhir perang kecuali jika ditentukan lain oleh perjanjian.⁷
3. *Pre emptive self-defence* adalah tindakan militer serangan terhadap negara lain yang sedang mempersiapkan serangan/dalam proses melakukan terhadap negaranya dengan tujuan untuk menghentikan negara yang mengancam agar tidak melaksanakan ancamannya.⁸
4. *De facto* adalah menurut kenyataan yang sesungguhnya (tentang pengakuan atas suatu pemerintahan).⁹
5. *De jure* adalah berdasarkan hukum (tentang pengakuan atas suatu pemerintahan).¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Melihat problematika hukum pada penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut

⁶ Huala Adolf, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

⁷ Kamus Hukum.

⁸ Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁹ Kamus Hukum.

¹⁰ Kamus Hukum.

salah satu ahli yaitu Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Dalam penelitian ini guna menjawab isu hukum yang dimaksud yaitu dengan menganalisis klaim wilayah Nagorno-Karabakh yang dilakukan oleh Armenia dan Azerbaijan ditinjau melalui Hukum Internasional.

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini merupakan data sekunder, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder.¹² Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berupa hukum positif yang berlaku Indonesia dan hukum internasional yang berlaku saat ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Konvensi Deen Hag 1907
- 2) Konvensi Chicago 1944

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007., *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

¹² Soerjono Soekanto , Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

- 3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945
- 4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1958
- 5) Protokol Tambahan I Tahun 1977
- 6) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982
- 7) Konvensi Montevideo Tahun 1993
- 8) Konvensi Wina 1969
- 9) Statuta Mahkamah Internasional

b. Bahan hukum Sekunder

Merupakan sumber data yang didapat dari buku-buku yang membahas tentang hukum internasional, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) internasional. hasil penelitian hukum mengenai klaim wilayah, pandangan para ahli hukum (doktrin), ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis memilih metode studi kepustakaan sesuai yang diungkapkan dalam buku oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹³ Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari

¹³ *Ibid.*

instrumen internasional yang terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian di dengarkan secara langsung. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk mengetahui informasi dan juga keterangan saksi sengketa wilayah Nagorno-Karabakh yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia menurut Hukum Internasional.

4. Narasumber

Dalam penulisan skripsi ini, salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Telah dilakukan wawancara untuk penulisan skripsi ini dengan Bapak Arief Muhammad Basalamah sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Georgia dan Republik Armenia. Wawancara dilakukan melalui email secara online pada tanggal 22 September 2023 hingga 28 November 2023.

5. Analisis Data

Penelitian hukum yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif dengan menggunakan proses penalaran deduktif yaitu yang berasal dari proposisi umum yaitu Hukum Internasional yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal

ini proposisi umum yang dimaksud berupa proposisi khusus yang dimaksud yaitu berupa hasil penelitian tentang Tinjauan Berdasar Hukum Internasional atas Klaim Wilayah Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia.

